
 <p>KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI</p> <p>INSPEKTORAT JENDRAL</p>	Nomor SOP	13/OT.05/VIII/2019
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	September 2019
	Disahkan oleh	Sekretaris Inspektorat Jenderal
		 Dian Rediana, Ak, M.Si, CA NIP. 19721206 199302 1 001
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDRAL	Nama SOP	Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Terintegrasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 7 Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. # 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1 Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pengawasan 2 Memahami kebijakan terkait pengelolaan data dan informasi pengawasan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1 SOP Rapat Internal Berkala 2 SOP Pengelolaan Surat Dinas 3 SOP Penataan Arsip	1 Komputer dan ATK 2 Dokumen Yang Terkait 3 Aplikasi Informasi, Komputer, Jaringan internet	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1 Apabila Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengawasan terintegrasi tidak berjalan dengan baik maka keterlambatan informasi, validasi dan akurasi data mempengaruhi kecepatan pekerjaan sehingga berimplikasi terhadap kinerja 2 Diperlukan koordinasi dengan unit terkait di Itjen 3 Berlaku sepanjang SOP pengganti belum ada	1 Sistem Informasi Pengawasan	

PROSEDUR PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN TERINTEGRASI INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Kegiatan	Pelaksana										Batas Waktu			
		Kepala Subbagian TU Inspektorat	Inspektur	JF Perencana - Sub Koordinator Teknik, Rencana, Program dan Anggaran	Koordinator Subbagian Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Sub-Bagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pengendali Mutu / Pengendali Teknik	Auditor / Ketua Tim	Sekretaris	Inspektur Jenderal	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menginput data PKPT Tahun berselanjut												Dokumen PKPT	2 Hari	PKPT telah terinput kedalam Sistem
2	Menyetujui input isian PKPT dalam Sistem												PKPT telah terinput kedalam Sistem	60 Menit	PKPT telah disetujui oleh Inspektur
3	Melakukan Penelaahan terhadap input PKPT dalam Sistem												PKPT telah disetujui oleh Inspektur	2 Jam	PKPT telah disetujui oleh Inspektur telah diperiksa
4	Obatansi terhadap PKPT yang telah diinput masing-masing Inspektoral												PKPT telah disetujui oleh Inspektur telah diperiksa	60 Menit	Isian PKPT telah disetujui
5	Menginput Program Kerja Audit kedalam sistem												Isian PKPT telah disetujui	60 Menit	Isian PKA
6	Melakukan Review dan Obatansi atas Program Kerja Audit kedalam sistem												Isian PKA	2 Hari	Obatansi PKA
7	Menginput Surat Tugas												Obatansi PKA	60 Menit	Surat Tugas
8	Routing Slip Surat Tugas												Nota Dinas Permohonan	60 Menit	Routing Slip
9	Obatansi Surat Tugas												Surat Tugas	60 Menit	Surat Tugas telah disetujui
10	Menginput Hasil Audit												Dokumen LHA	1 Hari	LHA telah diinput dalam system
11	Review dan Obatansi Hasil Audit												LHA telah diinput dalam system	60 Menit	Obatansi LHA
12	Menyetujui Hasil Audit												Obatansi LHA	60 Menit	Menyetujui Hasil Audit
13	Pembuatan Laporan Hasil Audit												LHA telah diinput dalam sistem/lokasi	60 Menit	LHA
14	Mengisi Alansi Tindak Lanjut												LHA	1 Hari	Alansi
15	Obatansi Alansi												Alansi	60 menit	Alansi yang telah disetujui
16	Input Matriks Tindak Lanjut Hasil Audit												Alansi yang telah disetujui	60 Menit	Matriks Tindak Lanjut
17	Pemeriksaan Tindak Lanjut Hasil Audit												Matriks Tindak Lanjut	60 Menit	Matriks Tindak Lanjut yang telah di update
18	Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Audit												Matriks Tindak Lanjut yang telah di update	60 Menit	Laporan Tindak Lanjut